

## BAB II

### KANAK-KANAK DAN ORANG TUA

#### 2.1 Kanak-Kanak

##### 2.1.1 Pengertian

Kanak-kanak atau anak menurut Kamus umum bahasa Indonesia, diartikan sebagai orang yang berasal atau dilahirkan di suatu negeri, atau daerah; misalnya Jakarta; Palembang.<sup>1</sup>

Dalam arti lain anak adalah manusia yang masih kecil, makhluk yang hidupnya masih bergantung pada ayah dan ibunya (orang tua), yang belum mampu bertanggung jawab secara penuh atas diri dan hidupnya, belum dewasa.<sup>2</sup> Sementara yang dimaksudkan dengan kanak-kanak atau bayi adalah anak-anak yang masih terlalu muda untuk menggunakan nalar dan untuk mengakui imannya sendiri.<sup>3</sup>

Dalam kitab Hukum Kanonik kanak-kanak diartikan sebagai orang yang belum dewasa sebelum berumur tujuh tahun, disebut anak-anak dan belum dapat menguasai diri: tetapi setelah berumur genap tujuh tahun diandaikan dapat menggunakan akal budinya.<sup>4</sup> Dari uraian ini, dapat dikatakan bahwa kanak-kanak adalah pribadi yang masih belum mampu mengurus diri sendiri dan hidupnya serta masih membutuhkan uluran tangan orang dewasa untuk mengurus dirinya menuju diri yang dewasa dan utuh.

##### 2.1.2 Hak dan Kewajiban Kanak-Kanak

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983) hlm. 297.

<sup>2</sup> *FC*. Art. 46

<sup>3</sup> Komisi Liturgi KWI, Bina Liturgi (BL 2G) no. 1552, *Pedoman Pastoral Inisiasi Kristen*, (Jakarta: Obor, 1998)

<sup>4</sup> *KHK* 1983., Kan. 97 § 2

Kanak-kanak merupakan orang yang belum dewasa di mana dalam melaksanakan haknya masih tetap tunduk pada kewibawaan orang tua. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dengan mengembangkan penghargaan yang mendalam terhadap martabat pribadinya serta sikap sungguh menghormati dan memperhatikan sepenuhnya hak-hak mereka.<sup>5</sup> Tuntutan hak-hak anak selalu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka termasuk dua kebutuhan yang paling mendasar yang pada hakekatnya sangat dibutuhkan dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak yakni cinta dan harga diri.

Kanak-kanak dalam hidupnya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hidup yang layak demi menunjang pertumbuhan dan kematangannya. Seorang anak juga mempunyai hak untuk menjadi apa yang mau dicapainya sendiri menurut kemampuannya meskipun berbeda dengan apa yang telah diimpikan oleh orang tua. Hak-hak inilah yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>6</sup>

## **2.2 Orang Tua**

### **2.2.1 Pengertian Umum**

Pengertian dasar orang tua secara umum ialah orang yang lanjut usia dan orang dewasa yang telah menikah dan memiliki anak. Antara orang tua dan anak memiliki suatu hubungan kasih yang erat. Orang tua mewujudkan kasih sayang mereka pada anak dengan melaksanakan tugas utama mereka bagi anak yaitu sebagai pendidik, pengasuh, teman dan penguasa.

---

<sup>5</sup> **FC.** Art. 26

<sup>6</sup> Thomas Gordon , *Menjadi Orang Tua Efektif*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 250

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “orang” yang diartikan dengan manusia<sup>7</sup>, dan kata “tua” yang berarti sudah lama hidup, lanjut usia, tidak muda lagi.<sup>8</sup> Maka yang dimaksudkan dengan orang tua adalah ayah atau ibu kandung, orang yang dianggap tua, orang-orang yang dihormati atau disegani, bisa juga berarti tetua atau tokoh.<sup>9</sup>

Singgih D. Gunarsa mengatakan orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat, dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari.<sup>10</sup> Hal ini mau menegaskan bahwa dalam kehidupan berumah tangga tentunya ada perbedaan antara suami dan istri dalam hal pola pikir, gaya dan kebiasaan, sifat, tingkatan ekonomi dan pendidikan, serta banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya.

Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi gaya hidup anak-anaknya, sehingga akan memberikan warna tersendiri dalam keluarga. Perpaduan dari kedua perbedaan yang terdapat dalam diri kedua orang tua ini, akan mempengaruhi anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut.

Thamrin Nasution mengatakan orang tua adalah setiap orang yang bertanggungjawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.<sup>11</sup> Seorang bapak atau ayah dan ibu dari anak-anak mereka tentunya memiliki kewajiban yang penuh terhadap keberlangsungan hidup bagi anak-anaknya, karena anak memiliki hak untuk diurus dan dibina oleh orang tuanya hingga beranjak dewasa.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 706.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1986), hlm. 27

<sup>11</sup> Thamrin Nasution, *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak* (Yogyakarta: Kanisius: 1986), hlm. 1.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan dapat di peroleh pengertian bahwa orang tua adalah persatuan dua individu menjadi satu dalam kehidupan bersama yang memiliki tanggungjawab dalam membentuk serta membina anak-anak baik dari segi psikologis maupun teologis. Tujuan yang dilakukan orang tua ini adalah mengarahkan dan mendidik anak-anak agar dapat berkembang dengan baik. Bakat dan talenta yang dimilikinya dapat menjadikan mereka generasi-generasi yang kreatif, unggul sesuai dengan tujuan hidup manusia.

### **2.2.2 Orang Tua Katolik**

Orang tua Katolik adalah mereka yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik, dan hidup sebagai orang tua, ayah atau ibu kandung dari anak-anak yang sudah resmi menjadi anggota Gereja Katolik.

Dalam Konsili Vatikan II dikatakan, orang tua kristiani bekerja sama dengan rahmat dan menjadi saksi iman satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka dan bagi kaum kerabat yang lainnya.<sup>12</sup> Dengan demikian orang tua adalah peletak dasar pertama iman anak melalui kata-kata, teladan, maupun perbuatan mereka dalam membina iman anak demi menghayati hidup sebagai orang Katolik yang baik dan benar. lebih lanjut ditegaskan bahwa orang tua adalah mereka yang dengan bijaksana membantu anak-anak dan memilih dan menentukan panggilannya.

Hal ini menunjukan bahwa dua orang yang telah dibaptis dan sepakat untuk hidup bersama sebagai suami-istri melalui pernikahan serta dalam hidup berkeluarganya senantiasa membentuk hubungan-hubungan antar pribadi. Melalui relasi antar pribadi itu setiap anggota

---

<sup>12</sup> Konsili Vatikan II, *Dekret Tentang Kerasulan Awam, "Apostolicam Actuositatem"* (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj), (Jakarta: Obor, 1993), Art 11. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat AA. Art. dan diikuti nomor artikelnya.

diintegrasikan ke dalam “keluarga manusia” dari “keluarga Allah” yaitu Gereja.<sup>13</sup> Melalui pernikahan keluarga kristen membangun Gereja melalui kelahiran, baptis, dan pembinaan iman anak.

Situasi hidup orang Katolik seharusnya dalam suasana yang dipenuhi dengan kasih. Cinta kasih adalah anugerah.<sup>14</sup> Cinta kasih inilah yang mengantarkan mereka kepada pengertian timbal-balik yang menjadikan mereka “satu daging” (bdk. Kej. 2:24). Orang tua Katolik menerima dari sakramen perkawinan rahmat dan tugas pendidikan kristiani bagi anak-anak mereka. Di hadapan anak-anak itu mereka memberi kesaksian dan meneruskan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.<sup>15</sup> Dengan demikian anak dapat dilatih untuk memuji dan menghormati Allah yang dirasakan dekat dengan mereka seperti anak dengan bapaknya, begitupun mereka dengan Allah yang penuh kasih dalam relasi yang intim.

Tugas orang tua Katolik adalah memperkenalkan kepada anak tentang kasih Allah sebagai pencipta, penebus dosa manusia dan sumber keselamatan manusia. Dan juga berkat anugerah sakramen perkawinan merupakan panggilan dan perintah suami-istri kristiani untuk menciptakan kesetiaan, kebahagiaan, keturunan, pendidikan anak dan pewartaan sabda. Inilah ciri khas keluarga Katolik.

## **2.3 Ajaran Gereja Tentang Orang Tua**

### **2.3.1 Dokumen Konsili Vatikan II**

#### **2.3.1.1 Dekrit “Inter Mirifica”**

---

<sup>13</sup> *FC.*, Art. 15

<sup>14</sup> *FC.*, Art. 14

<sup>15</sup> Paul Thigpen, *Menuju Kesempurnaan Ilahi*, (Yogyakarta: kanisius, 1999), hlm. 55

Penemuan-penemuan teknologi yang mengagumkan seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya mampu menggerakkan massa, bahkan seluruh umat manusia, misalnya: media cetak, radio, televisi, internet, dan berbagai media komunikasi lainnya. Konsili menasihatkan agar semua sarana ini dapat digunakan dengan tepat. Artinya digunakan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, yaitu mengembangkan dan meningkatkan budi manusia.<sup>16</sup> Dengan demikian semua sarana ini dapat berjasa bagi kehidupan manusia.

Para orang tua berkewajiban untuk menjaga dengan sungguh-sungguh, supaya semua sarana komunikasi itu dapat dipergunakan secara tepat sasaran. Artinya perlu ada penertiban bagi para pemakai, terutama anak-anak agar tidak menggunakan sarana komunikasi yang menentang tujuan pengadaannya. Misalnya dengan menjaga agar tayangan-tayangan, bacaan-bacaan yang bertentangan dengan iman serta tata susila, jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga, yang akhirnya mempengaruhi anak-anak. Selain orang tua perlu selalu menjaga agar anak-anak jangan sampai menjumpai hal yang sama di luar lingkup keluarga.<sup>17</sup> Dengan demikian anak-anak perlu diawasi dalam penggunaan media komunikasi agar tidak terjerat pada percobaan dan penyalahgunaan sarana yang ada.

### **2.3.1.2 Dekrit “Apostolicam Actuositatem”**

Para suami-istri kristiani hendaknya menjadi saksi iman satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka.<sup>18</sup> Bagi anak-anak, merekalah pewarta iman dan pendidik pertama yang disalurkan melalui kata-kata, perbuatan, maupun teladan hidupnya sehingga anak-anak dididik untuk

---

<sup>16</sup>Konsili Vatikan II, *Dekret Tentang Upaya-Upaya Komunikasi Sosial “Inter Mirifica”*, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj), (Jakarta: Obor, 1993), Art 1. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat IM Art. dan diikuti nomor artikelnya.

<sup>17</sup>IM. Art. 10

<sup>18</sup>AA. Art. 11

menghayati hidup kristiani. Orang tua membantu mereka dalam memilih panggilannya dengan bijaksana.

Orang tua dalam kehidupannya harus membuktikan bahwa ikatan pernikahan itu tidak tercelaikan dan suci, yaitu melalui kesetiaan, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya.<sup>19</sup> Melalui sakramen pernikahan juga mereka telah disearahi tugas untuk mendidik anak-anak secara kristiani. Dan tugas ini tidak hanya dilaksanakan oleh orang tua sendiri, tetapi orang tua juga harus mempercayakan anak-anak mereka kepada pendidik lain diluar keluarga. Dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis antara para orang tua dengan sesamanya, terutama dengan para pendidik.

#### **2.3.1.3 Pernyataan “Gravissimum Educationis”**

Orang tua terikat kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka, karena mereka adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak.<sup>20</sup> Seruan Konsili ini mau menegaskan bahwa pendidikan atas anak merupakan tanggungjawab orang tua. Hal ini tidak bisa digantikan oleh orang lain, orang tua dengan sepenuhnya telah diberi tugas mendidik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung misalnya dengan mengajarkan nilai-nilai moral kristiani melalui tindakan dan perilaku dalam berelasi dengan sesama. Anak-anak seharusnya sejak dini diajar untuk mengenal Allah, berbakti kepada-Nya, serta mengasihi sesamanya. Anak-anak perlu didukung untuk belajar menghargai dengan suara hati yang lurus sesuai dengan nilai moral, serta

---

<sup>19</sup>AA. Art. 11

<sup>20</sup>GE. Art. 3 Konsili Vatikan II, *Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen “Gravissimum Educationis”*, (21 November 1946), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj), (Jakarta: Obor, 1993), Art. 3. Untuk Kutipan selanjutnya akan disingkat DH. Art. dan diikuti dengan nomor artikelnya.

dengan tulus menghayatinya secara pribadi.<sup>21</sup> Sedangkan secara tidak langsung, yaitu dengan mempercayakan tugas pendidikan anak kepada pihak pendidik lainnya. Misalnya, para guru di sekolah dan pembina dalam masyarakat.

Dalam keluarga, orang tua dituntut untuk menciptakan suasana yang aman, sebab dari sana dapat membuahakan kehidupan keluarga yang rukun, damai, tentram, penuh kasih sayang, persaudaraan dalam hubungan suami dan istri, dan dengan anak-anaknya. Keluarga Katolik yang telah diperkaya dengan sakramen perkawinan hendaknya mengajar anak-anaknya agar sejak dini memiliki kasih untuk mengenal Allah dan berbakti kepada-Nya seturut iman yang telah diterima dalam sakramen pembaptisan. Orang tua harus ingat bahwa dalam mendidik anak sudah menjadi hak dan kewajiban yang pantang diganggu-gugat.<sup>22</sup>

Para orang tua diingatkan akan kewajiban mereka untuk menyelenggarakan atau menuntut apa saja yang diperlukan, supaya memudahkan anak-anak mereka mengalami kemajuan dalam pembinaan kristen.<sup>23</sup> Sebagai orang kristen mereka dituntut untuk memberikan kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus di tengah orang banyak.

#### **2.3.1.4 Pernyataan “Dignititas Humanae”**

Orang tua mempunyai hak penuh dalam mengatur hidup keagamaan dan pengakuan iman anak-anaknya, menurut keyakinan yang telah dianutnya.<sup>24</sup> Hak ini bersifat mutlak, karena itu tidak bisa dirampas atau diganggu gugat oleh siapa saja.

---

<sup>21</sup>GE. Art. 1

<sup>22</sup>GE. Art. 6

<sup>23</sup>GE. Art. 7

<sup>24</sup>Konsili Vatikan II, *Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama “ Dignititas Humanae”*, (21 November 1946), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj), (Jakarta: Obor, 1993), Art. 5. Untuk Kutipan selanjutnya akan disingkat DH. Art. dan diikuti dengan nomor artikelnnya.



Hak orang tua dilanggar bilamana anak-anak dipaksa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah yang tidak cocok dengan keyakinan keagamaan orang tua mereka.<sup>25</sup> Hak atas pendidikan anak itu diatur oleh orang tuanya sendiri. Orang tualah yang harus memilih dan menyekolahkan anaknya sesuai dengan lembaga pendidikan yang tepat. Pemerintah hanya boleh melindungi dan mengembangkan, serta mengakui hak orang tua untuk memilih sekolah-sekolah atau upaya-upaya pendidikan yang cocok bagi anak, sebagaimana dinyatakan dalam Injil “ Ajarlah mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Ku perintahkan kepada mu” (bdk. Mat. 28:19-20).

Perintah Kristus di atas bila dikaitkan dengan peranan orang tua atas kebebasan beragama anggota keluarganya, maka merupakan suatu perintah yang dipercayakan kepada orang tua untuk membina dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan iman kepercayaan yang dianutnya. Dengan demikian sebagai orang tua Katolik mereka bertanggungjawab atas agama anak-anak mereka. Orang tualah yang wajib memilih untuk anak-anak, mengarahkan, mendidik, serta membina perkembangan iman anak-anaknya.

### **2.3.1.5 Konstitusi Pastoral “ Gaudium et Spes”**

Situasi keluarga dewasa ini di tandai dengan berbagai krisis, seperti krisis kasih sayang, krisis kepercayaan, krisis teladan , dan krisis kesetiaan. Konsili mengajarkan bahwa untuk menghadapi dan menghindari terjadinya krisis tersebut maka para orang tua harus menjaga nilai luhur status kesucian perkawinannya, agar tidak disuramkan oleh masalah-masalah yang sedang marak terjadi seperti, poligami, perceraian, percintaan bebas dan cacat cedera lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>DH. Art. 5

<sup>26</sup>Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di dalam Dunia Dewasa Ini “Gaudium et Spes”*, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj), (Jakarta: Obor, 1993), Art 47. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat GS. Art. dan diikuti nomor artikelnya.

Suami-istri berkat sakramen perkawinan, mereka saling membantu dan melayani,<sup>27</sup> sehingga terciptalah kerja sama di antara mereka yang semakin mempererat rasa kesatuan dan cinta. Kerja sama itu perlu dijiwai oleh semangat Kristus dalam menunaikan tugasnya sebagai orang tua. Dengan demikian keduanya semakin mendekati kebahagiaan dengan saling menguduskan, dan memuliakan Allah dalam hidupnya masing-masing.

Suami-istri melalui perkawinan tersebut mereka telah menjadi mitra kerja Allah dalam menciptakan hidup baru. Dengan demikian sebagai orang tua mereka memiliki tanggungjawab penuh dalam mendidik anak-anaknya sesuai ajaran iman Katolik.<sup>28</sup>

### **2.3.2 Familiaris Consortio**

Situasi keluarga harus menampilkan aspek-aspek positif yang menandakan bahwa karya penyelamatan Kristus sedang berlangsung didunia. Suami-istri melalui janji pernikahan, mereka diikat oleh cinta untuk senantiasa bersatu. Ikatan cinta kasih itu menjadi gambar dan lambang perjanjian yang menyatukan Allah dengan umat-Nya.<sup>29</sup> Maka mereka harus bersaksi tentang keselamatan, baik bagi diri mereka, bagi anak-anaknya, dan bagi sesama. Cinta kasih merupakan anugerah dari Allah. Cinta kasih mengantar mereka kepada pengertian yang timbal balik, yang menjadikan mereka satu daging, dan memiliki sikap menerima setulus hati, serta setia kawan yang mendalam.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>GS. Art. 48

<sup>28</sup>GS. Art. 50

<sup>29</sup>FC. Art. 12

<sup>30</sup>FC. Art. 14 dan 43

Cinta kasih adalah prinsip dan kekuatan persekutuan.<sup>31</sup> Karenanya mereka disertai tugas untuk setia menghayati kenyataan persekutuan, serta usaha yang terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang otentik antara pribadi-pribadi. Maka keluarga sangat dibutuhkan hubungan antar-pribadi dan kesatuan persekutuan yang tidak terceraiakan.<sup>32</sup>

Suami-istri menerima tugas asali yaitu mengabdikan kepada kehidupan. Dengan kelahiran anak-anak dalam keluarga maka orang tua berkewajiban untuk memperhatikan hak-hak anak.<sup>33</sup> Anak harus diberi perhatian selama dalam perkembangannya di segala bidang secara terpadu, seperti perkembangan jasmani, emosional, pendidikan serta kerohanian.

Orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Hak dan kewajiban tersebut bersifat hakiki, karena itu sulit digantikan. Anak-anak perlu diperkaya tentang cinta kasih yang sejati yaitu: perhatian yang tulus serta pengabdian tanpa pamrih terhadap sesama, khususnya yang miskin dan terlantar. Hal tersebut dapat di mulai dari rumah melalui teladan hidup orang tua yang saling mengasihi, saling memberi diri dalam cinta kasih. Kemudian dipraktekkan kepada anak-anak. Dalam hubungan dengan pendidikan anak, orang tua tentunya tidak bekerja sendiri, tetapi perlu bekerja sama dengan para pelaksana pendidikan lainnya.<sup>34</sup>

Keluarga kristen melalui sakramen pernikahan, mereka ikut menghayati misi Gereja, yang mendengar Sabda Allah danewartakan penuh kepercayaan, serta perlu membangun Gereja rumah tangga yang diwartai Injil, dan mengalami pendidikan iman secara terus-menerus. Sakramen menyalurkan kepada orang tua Kristen kemampuan dan kesanggupan untuk

---

<sup>31</sup>FC. Art. 18

<sup>32</sup>FC. Art. 19

<sup>33</sup>FC. Art. 26

<sup>34</sup>FC. Art. 40

menghayati panggilan.<sup>35</sup> Doa dalam keluarga merupakan unsur pokok kehidupan kristen, karena itu anak-anak harus sejak dini dibina dan dilatih untuk berdoa.

### **2.3.3 Katekismus Gereja Katolik**

Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Ia menciptakan pria dan wanita. Allah sebagai cinta kasih, dalam diri-Nya Ia menghayati misteri persekutuan cinta kasih antar-pribadi. Seraya menciptakan umat manusia menurut citra-Nya sendiri, Allah mengukirkan panggilan dalam kodrat manusia pria dan wanita, dan karena itu juga kemauan serta tanggungjawab untuk hidup dalam cinta dan dalam persekutuan. Orang tua perlu menghayati cinta Kristus dalam kehidupan mereka dan selalu menghadirkan Kristus dalam setiap perjuangan hidup keluarga mereka.

Orang tua perlu menyadari posisi mereka dalam keluarga. Orang tua tahu apa yang harus mereka perbuat untuk menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan damai. Dalam Katekismus Gereja Katolik, kesuburan cinta kasih suami-istri tidak terbatas pada kelahiran anak-anak; ia juga harus mencakup pendidikan kesusilaan dan pembentukan rohaninya. Pendidikan oleh orang tua “begitu penting, sehingga bila tidak ditunaikan, sulit dapat diganti”. Hak maupun kewajiban orang tua untuk mendidik bersifat hakiki.<sup>36</sup> Orang berperan sebagai penentu kehidupan anak-anak mereka dimasa depan. Adalah kewajiban mutlak bagi mereka dalam pendidikan anak, dan orang tua perlu menganggap anak-anak sebagai anak-anak Allah, dan menghormati mereka sebagai pribadi-pribadi manusia. Mereka mendidik anak-anaknya agar mereka mematuhi hukum Allah, apabila mereka sendiri patuh pada kehendak Bapa di surga.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> **FC.** Art. 47

<sup>36</sup> **KGK.** No. 2221

<sup>37</sup> **KGK.** No 2222

Orang tua perlu mewujudkan diri mereka sebagai “allah” yang nampak bagi anak-anak sehingga anak-anak mampu mengenal dan mencintai Allah. Apa yang orang tua ajarkan tentang Allah, itu pula yang harus ditampilkan oleh orang tua dalam tindakan nyatanya. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggungjawab atas pendidikan anak-anaknya.<sup>38</sup> Orang tua dalam proses pendidikan iman anak juga bertanggungjawab untuk memilih sekolah yang sesuai dengan keyakinan mereka. Orang tua butuh pengorbanan dalam mendidik anak dalam iman seusia dini. Sebagai pewarta iman pertama harus secepat mungkin mengantar anak-anaknya masuk dalam misteri iman, dan sudah membiasakan mereka sejak usia anak-anak kepada kehidupan Gereja.<sup>39</sup>

#### **2.3.4 Kitab Hukum Kanonik 1983**

Orang tua dikenal secara umum sebagai orang dewasa atau yang lebih tua, namun kata “orang tua” lebih cenderung dimaksudkan ayah atau ibu kandung. Dengan demikian orang tua yang dimaksudkan adalah mereka yang telah dewasa dan berhak untuk menikah dan melahirkan anak.

Orang tua yang dimaksud dalam Kitab Hukum Kanonik adalah mereka yang telah melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum,<sup>40</sup> dan berdasarkan perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk persekutuan hidup yang sesuai dengan ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum Coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak.<sup>41</sup> Oleh karena itu, orang tua karena telah memberikan hidup kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang sangat berat dan mempunyai hak untuk mendidik mereka; maka dari itu adalah pertama-tama tugas orang tua kristiani untuk mengusahakan pendidikan kristiani

---

<sup>38</sup> **KGK**. No. 2223

<sup>39</sup> **KGK**. No. 2225

<sup>40</sup> **KHK** 1983. Kan 774 § 2

<sup>41</sup> **KHK** 1983, Kan. 1055

kepada anak-anak menurut ajaran yang diwariskan Gereja.<sup>42</sup> Kehadiran orang tua melebihi semua yang lain, orang tua mempunyai kewajiban yang sangat penting untuk membina iman anak dan dalam praktek hidup kristiani, baik lewat perkataan maupun teladan hidup mereka.<sup>43</sup>

Orang tua disoroti sebagai penanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup anak-anak mereka. Pendidikan anak sudah menjadi bagian dari hakekat hidup perkawinan Katolik. Konsekuensi dari perkawinan, orang tua mempunyai kewajiban yang sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, dan kultural, maupun moral dan religius.<sup>44</sup> Dalam bidang pendidikan orang tua berhak untuk memilih sarana dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Katolik untuk anak-anak mereka dengan lebih baik,<sup>45</sup> menjunjung tinggi sekolah-sekolah yang sangat membantu orang tua dalam tugas mendidik, menjalin kerja sama yang baik antara orang tua dan para guru, sehingga tercipta pendidikan yang baik terhadap anak-anak.<sup>46</sup>

Orang tua perlu mempercayakan anak-anak mereka sepenuhnya kepada lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah tempat pendidikan Katolik diselenggarakan. Jika itu tidak memungkinkan orang tua wajib mengusahakan pendidikan Katolik di luar sekolah.<sup>47</sup> Kehidupan iman, sosial, intelektual, dan moralitas anak semuanya bergantung pada cara orang tua mendidik dan menentukan pendidikan untuk anak-anak. Inilah kewajiban orang tua yang hakiki.

Orang tua mempunyai kewajiban khusus yang melebihi semua yang lain dalam membina anak-anak mereka dalam iman dan dalam praktek hidup kristiani, baik lewat perkataan maupun

---

<sup>42</sup>**KHK** 1983, Kan. 226 § 2

<sup>43</sup>**KHK** 1983, Kan. 774 § 2

<sup>44</sup>**KHK** 1983, Kan. 1136

<sup>45</sup>**KHK** 1983, Kan. 793

<sup>46</sup>**KHK** 1983, Kan. 796

<sup>47</sup>**KHK** 1983, Kan. 798

teladan hidup mereka.<sup>48</sup> Orang tua dalam Kitab Hukum Kanonik adalah mereka yang dipersatukan dalam sakramen perkawinan dengan memenuhi tuntutan perkawinan yakni: kebahagiaan, kelahiran dan pendidikan anak. Orang tua memiliki hak penuh yang tidak bisa diambil dari mereka yaitu pendidikan intelektual, moral, sosial, dan iman.

## **2.4 Hak dan kewajiban Orang Tua dalam Keluarga**

### **2.4.1 Hak Orang Tua dalam Keluarga**

#### **2.4.1.1. Membina di Rumah**

Hak-hak orang tua untuk membina anak merupakan salah satu aspek fundamental yang melekat pada kodrat perkawinan sakramental. Hak ini bersifat hakiki karena berkaitan dengan penyaluran hidup manusiawinya. Dalam butir-butir piagam hak-hak keluarga terutama dalam pasal lima ditegaskan bahwa “ semenjak mereka memberikan kehidupan pada anak-anaknya, orang tua mempunyai hak original, primer dan dari padanya tidak dapat dicabut untuk mendidik putra putri mereka.<sup>49</sup>

#### **2.4.1.2 Memberi Pendidikan**

---

<sup>48</sup> *KHK* 1983, Kan. 774

<sup>49</sup> Maurice Eminyan, SJ, *Teologi Keluarga*, dalam J. Hardiwiranto, MSF (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 278-279

#### **2.4.1.2.1 Memilih Lembaga Pendidikan Bagi Anak**

Orang tua mempunyai hak penuh untuk menentukan dan memilih lembaga-lembaga pendidikan untuk anaknya, terutama yang sesuai dengan keyakinan agama dan moralnya serta berhak untuk mendapatkan jaminan bahwa anak-anak mereka tidak dipaksa untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang dipandang tidak selaras dengan keyakinan moral dan agama mereka.

Gereja Katolik pun sangat menjunjung tinggi hak-hak orang tua untuk mengatur dan mengolah serta kehidupan keluarganya sendiri, terutama terhadap hak dan kewenangan orang tua untuk mendidik dan memilih salah satu sarana yang sangat membantu dalam memenuhi tugas mendidik.<sup>50</sup>

#### **2.4.1.2.2 Memilih Sarana-Sarana Pendidikan Bagi Anak**

##### **2.4.1.2.2.1 Pendidikan Sosial-Budaya**

Keluarga merupakan lingkungan pertama keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat.<sup>51</sup> Keluarga adalah sel-sel kehidupan sosial karena merupakan dasar untuk kebebasan, keamanan dan persaudaraan dalam masyarakat. Secara kritis orangtua dan penggantinya menilai norma dan patokan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian adat istiadat dan nilai sosialnya dapat diterima dan ditanamkan pada anak dengan penuh tanggung jawab.

##### **2.4.1.2.2.2 Pendidikan Intelektual**

---

<sup>50</sup> *KHK* 1983. Kan. 796

<sup>51</sup> *GE*. Art. 3



Orang tua bertanggung jawab untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan intelektual anak, dan hal itu hendaknya sudah dapat diupayakan sedini mungkin. Pendidikan intelektual anak lebih merujuk pada bagaimana anak dapat menguasai pengetahuan ilmiah dan ilmu pengetahuan yang diatur dengan cara berpikir kritis, sistematis dan langkah-langkahnya dipertanggungjawabkan secara teoritis. Pendidikan aspek ini biasanya diperoleh juga melalui pendidikan formal di sekolah.<sup>52</sup>

#### **2.4.1.2.2.3 Pendidikan Moral**

Dalam pendidikan ini, orang tua hendaknya lebih menonjolkan keutamaan-keutamaan moral sebagai dasar pendidikan anak. Terdapat enam keutamaan moral yakni, kebijaksanaan, keberanian, ughari, keadilan, kerendahan hati dan cinta kasih. Keutamaan inilah yang menjadi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan perbuatan baik dan mengelak yang jahat.<sup>53</sup>

#### **2.4.1.2.2.4 Pendidikan Iman**

Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam mengadakan kontak pribadi dengan Tuhan dalam kehidupannya yang nyata baik secara pribadi, bersama orang lain, maupun melalui orang lain. Orang tua bertanggung jawab mendampingi anak untuk mengartikan pengalaman religius supaya semakin menjadi bagian dari kehidupan pribadinya. Melalui doa dan ajaran rohani yang langsung atau pun tidak lnsung, maupun lewat teladan

---

<sup>52</sup> Drs. Johan Suban Tukan, *Menggugat Pendidikan Anak*, (Jakarta: Yayasan Hidup Kristiani) hlm. 42.

<sup>53</sup> *Ibid*

hidup, orang tua sebagai pembina dan pendidik pertama dan utama dapat mengembangkan unsur religiostas dalam jiwa anak-anak.<sup>54</sup>

## **2.4.2 Kewajiban Orang Tua Dalam Keluarga**

### **2.4.2.1 Membentuk Persekutuan Antar-Pribadi Dalam Keluarga**

Kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan.<sup>55</sup> Persekutuan hidup antar pribadi-pribadi dalam keluarga harus dilandasi oleh semangat cinta kasih antara suami-istri, antara orang tua dengan anak-anak, dan antara anak dengan anak. Sebagaimana Allah telah menganugerahkan rahmat cinta kasih kepada suami-istri melalui sakramen pernikahan, dan dengan rahmat-Nya itu Allah menjadikannya sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja.<sup>56</sup> Dengan demikian mereka akan berusaha terus-menerus menjaga dan mengembangkan hidup yang rukun.

Melalui sakramen pernikahan suami-istri telah berjanji untuk saling melengkapi, menjadi sahabat dalam untung dan malang serta setia sehidup semati. Sebagaimana dalam janji pernikahan bahwasannya pria dan wanita bukan lagi dua melainkan satu daging (Matius 19:6, Kej. 2:24), mereka sungguh sadar bahwa panggilan tersebut tertuju kepada mereka untuk tetap bertumbuh dalam kesetiaan dari hari ke hari.

Persatuan yang mesra antara anggota keluarga harus disertai semangat cinta kasih. Cinta kasih mengantar sebuah keluarga kepada persekutuan yang mendalam dan intensif, serta menjiwai hidup dan karya dalam rumah tangga. Tanpa cinta kasih segalanya menjadi mustahil,

---

<sup>54</sup> R.I. Sarumpaet, *Rahasia Pendidikan Anak*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2001) hlm. 40.

<sup>55</sup> *KHK* 1983. Kan. 1135

<sup>56</sup> *AA.*, Art. 11.

keluarga tidak rukun, serta pengembangan diri menuju kesempurnaan menjadi kosong. Keluarga kristiani harus menjadi saksi iman dalam hubungan satu dengan yang lain, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, serta satu keluarga bagi keluarga yang lain. Persatuan dalam kasih itu harus didorong oleh Roh Kudus untuk semakin hari semakin mesra dan belangsung seumur hidup.

Perjanjian (*feodus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*)<sup>57</sup> dan ciri-ciri hakiki (*proprietas*) perkawinan ialah unitas (*kesatuan*) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.<sup>58</sup>

Keluarga telah menerima dalam rahmat pernikahan anugerah cinta kasih yang baru dari Roh Kudus. Rahmat cinta kasih itu harus menjadi gambar yang hidup dan nyata bagi kesatuan istimewa antara Kristus dengan Gereja-Nya. Artinya bahwa gambaran cinta Allah bagi umat-Nya dan Kristus sebagai kepala Gereja dinyatakan dalam kasih anatara suami dengan istri serta anak-anak.

#### **2.4.2.2 Mewariskan Keturunan**

Kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan.<sup>59</sup> Persekutuan hidup antar pribadi-pribadi dalam keluarga harus dilandasi oleh semangat cinta kasih antara suami-istri, antara orang tua dengan anak-anak, dan antara anak dengan anak. Sebagaimana Allah telah menganugerahkan rahmat

---

<sup>57</sup> *KHK* 1983. Kan. 1055 § 1.

<sup>58</sup> *KHK* 1983. Kan. 1056.

<sup>59</sup> *KHK* 1983. Kan. 1135

cinta kasih kepada suami-istri melalui sakramen pernikahan, dan dengan rahmat-Nya itu Allah menjadikannya sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja.<sup>60</sup> Dengan demikian mereka akan berusaha terus-menerus menjaga dan mengembangkan hidup yang rukun.

Melalui sakramen pernikahan suami-istri telah berjanji untuk saling melengkapi, menjadi sahabat dalam untung dan malang serta setia sehidup semati. Sebagaimana dalam janji pernikahan bahwasannya pria dan wanita bukan lagi dua melainkan satu daging (Matius 19:6, Kej. 2:24), mereka sungguh sadar bahwa panggilan tersebut tertuju kepada mereka untuk tetap bertumbuh dalam kesetiaan dari hari ke hari.

Persatuan yang mesra antara anggota keluarga harus disertai semangat cinta kasih. Cinta kasih mengantar sebuah keluarga kepada persekutuan yang mendalam dan intensif, serta menjiwai hidup dan karya dalam rumah tangga. Tanpa cinta kasih segalanya menjadi mustahil, keluarga tidak rukun, serta pengembangan diri menuju kesempurnaan menjadi kosong. Keluarga kristiani harus menjadi saksi iman dalam hubungan satu dengan yang lain, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, serta satu keluarga bagi keluarga yang lain. Persatuan dalam kasih itu harus didorong oleh Roh Kudus untuk semakin hari semakin mesra dan belangsung seumur hidup.

Perjanjian (*feodus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*)<sup>61</sup> dan ciri-ciri hakiki (*proprietas*)

---

<sup>60</sup> AA, Art. 11.

<sup>61</sup> KHK 1983. Kan. 1055 § 1.

perkawinan ialah unitas (*kesatuan*) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.<sup>62</sup>

Keluarga telah menerima dalam rahmat pernikahan anugerah cinta kasih yang baru dari Roh Kudus. Rahmat cinta kasih itu harus menjadi gambar yang hidup dan nyata bagi kesatuan istimewa antara Kristus dengan Gereja-Nya. Artinya bahwa gambaran cinta Allah bagi umat-Nya dan Kristus sebagai kepala Gereja dinyatakan dalam kasih anatara suami dengan istri serta anak-anak.

#### **2.4.2.3 Mendidik Anak**

Peranan orang tua tidak hanya sekedar menghadirkan kehidupan baru atau kelahiran anak, tetapi lebih dari pada itu yang ditekankan adalah bagaimana peran orang tua dalam mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius.<sup>63</sup> Orang tua harus memberi contoh yang baik, kesaksian hidup yang benar, agar anak juga dapat meneladaninya. Dengan demikian anak-anak dapat meneruskan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan yang telah dihidupi oleh orang tuanya.<sup>64</sup>

Orang tua Katolik berkewajiban dan berhak untuk mendidik anaknya dan juga memiliki tugas dan hak untuk memilih sarana dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Katolik untuk anak-anak mereka dengan lebih baik, sesuai dengan keadaan setempat.<sup>65</sup> Para orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Hal ini membangun kesadaran dalam diri orang tua bahwa pendidikan anak itu harus berakar dalam panggilan hidup utama suami-istri

---

<sup>62</sup> *KHK* 1983. Kan. 1056.

<sup>63</sup> *KHK* 1983. Kan. 1136

<sup>64</sup> Paul Thigpen, *Menuju Kesempurnaan, Op. Cit.*, hlm. 55

<sup>65</sup> *KHK* 1983. Kan. 793 § 1

untuk berperan serta dalam karya penciptaan Allah.<sup>66</sup> Pendidikan yang diwariskan dan dikembangkan di dalam keluarga haruslah pendidikan dalam arti menyeluruh, yang meliputi pendidikan fisik, kepribadian, intelektual, sosial, moral, dan iman.

Anak-anak harus sejak kecil telah diajari bagaimana berkata-kata secara benar, juga dilatih dan diarahkan untuk mampu membuka diri bagi orang lain. Dengan mengalami suasana hidup yang demikian anak dapat berkembang sewajarnya. Tidak merasa dipaksa atau dikungkung dalam satu gaya hidup yang kaku dan sempit. Maka tugas dan kewajiban orang tua harus terpenuhi jika mereka bertanggungjawab atas kehidupan anak-anaknya.

#### **2.4.2.4 Pembinaan Iman Anak**

Dibandingkan dengan masyarakat luas, Gereja, pemerintah, orang tua melebihi semua yang lain, wajib untuk membina anak-anak mereka dalam iman dan praktek hidup kristiani, baik lewat perkataan maupun teladan hidup mereka.<sup>67</sup> Orang tua yang telah mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah yaitu menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka mereka mempunyai kewajiban yang besar untuk mendidik, mengarahkan anak-anak mereka<sup>68</sup> agar berkembang dalam pengetahuan, berkembang dalam iman, dan agamanya. Misalnya, dengan mengajak anak-anak untuk ke gereja, mendorong anak mengikuti kegiatan rohani, doa kelompok dan kegiatan lainnya yang mendukung perkembangan iman anak.

Orang tua juga perlu menghidupi dalam diri mereka sikap dan teladan iman yang baik dan benar sehingga ada kesesuaian antara kata dan perbuatan. Dengan demikian anak-anak menjadi percaya tentang iman yang diajarkan oleh orang tua. Orang tua sebagai co-creatio dari

---

<sup>66</sup>A. Sewaka, Sj, *Ajaran dan Pedoman tentang Pendidikan Kristen*, (Jakarta: Komisi Pendidikan KWI, 1991), hlm. 3.

<sup>67</sup>*KHK* 1983. Kan. 774 § 2

<sup>68</sup>*FC*, Art. 36

Allah itu harus senantiasa menciptakan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama.

Tugas mendidik, membina, dan mengarahkan anak kepada kebenaran merupakan tugas yang berakar dalam panggilan utama orang tua. Orang tua harus mampu membangkitkan dalam diri penerusnya semangat cinta kasih dalam mengemban panggilannya, bertumbuh dan terus mengembangkan diri. Dengan demikian orang tua harus menjadi sahabat dalam berelasi dengan anak. Dalam upaya memajukan perkembangan dalam diri anak orang tua adalah pendorong dan dalam menyusun program hidup anak serta pengontrolan akan pelaksanaannya orang tua adalah pendamping, serta dalam pembinaan iman anak orang tua adalah pemandu.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Komisi Kepemudaan KWI, *Pedoman Karya Pastoral Kaum Muda*, (Jakarta: KWI, 1998), hlm. 35